



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 7/KEP/I.0/D/2024
TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG MASA JABATAN 2024–2028

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang :
- bahwa Senat Universitas Muhammadiyah Malang melalui Surat Nomor E.1.b/06/SENAT-UMM/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan permohonan penetapan Rektor Periode 2024–2028;
 - bahwa Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui surat Nomor 0022/I.3/D/2024 tanggal 24 Jumadilakhir 1445 H/06 Januari 2024 M telah mengusulkan Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Masa Jabatan 2024–2028;
 - bahwa calon yang diusulkan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Masa Jabatan 2024–2028 dipandang mampu melaksanakan tugasnya dan memenuhi syarat untuk diangkat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Masa Jabatan 2024–2028;

- Mengingat :
- Anggaran Dasar Muhammadiyah;
 - Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/KEP/I.0/D/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Masa Jabatan 2020–2024 Pengganti Antar Waktu;
 - Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 10 Januari 2024 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG MASA JABATAN 2024–2028.

KESATU : Mengangkat Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Masa Jabatan 2024–2028.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2028, atau sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Jumadilakhir 1445 H
12 Januari 2024 M

Ketua,



Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.
NBM 608658



Sekretaris,



MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM 763796

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
4. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Surabaya